

**PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TERHADAP UPAYA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
PENCEGAHAN KEKERASAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh:

**Deri Tri Ananda
NPM: 1721020165**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TERHADAP UPAYA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
PENCEGAHAN KEKERASAN ANAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah (S.H.)

Oleh:
Deri Tri Ananda
NPM: 1721020165

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, MA
Pembimbing II : Dr. Fathul Mu'in, M.H.I

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M

ABSTRAK

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bandar Lampung cukup marak terjadi, padahal hal itu merupakan dapat menimbulkan kerugian bahaya terhadap anak baik secara fisik maupun mental. Disinilah pentingnya upaya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam rangka melakukan pencegahan kekerasan anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Bandar Lampung dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menganalisis tinjauan fiqh siyasah terhadap upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dalam pencegahan kekerasan anak di Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber datanya diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dan sumber pustaka.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung memiliki upaya-upaya yang kongkrit dalam pencegahan kekerasan pada anak. Upaya itu dengan bekerjasama dengan berbagai pihak, antara lain Dinas Sosial, Kepolisian, Dinas Kesehatan dan LSM yang memiliki konsentrasi isu-isu perempuan dan anak. Sedangkan program yang dilakukan antara lain dengan Pembentukan Forum Anak Daerah, Pembentukan Kota Layak Anak (KLA) dan Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam pencegahan kekerasan pada anak sudah sesuai dengan fiqh *siyāṣah tanfīziyah*. Hal ini terbukti dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil. Peraturan ini pun selaras dengan prinsip *maqāsid syari'ah* yang menegaskan bahwa Islam sangat memperhatikan seluruh aspek kehidupan, termasuk kekerasan terhadap anak yang tentunya memiliki dampak besar bagi anak serta bagi kemaslahatan umat Islam.

Sehingga upaya perlindungan harus dilakukan demi terwujudnya generasi berkualitas di masa yang akan datang.

Keyword: Fiqh Siyasah, Dinas PPA, Kekerasan Anak



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deri Tri Ananda
NPM : 1721020165
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Dalam Pencegahan Kekerasan Anak” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan saya ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Oktober 2023
Penulis,



Deri Tri Ananda



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Perspektif Fiqh Siyazah Terhadap Upaya Dinas
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak Kota Bandar Lampung Dalam Pencegahan
Kekerasan Anak**

Nama : Deri Tri Ananda

NPM : 1721020165

Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyazah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

DISETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr. Iskandar Syukur, M.A

NIP. 196603301992031002

Dr. Fathul Mu'in, M.H.I

NIP. 198505102020121007

**Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Tatanegara**

Preski, M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Perspektif Fiqh Siyasa Terhadap Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Dalam Pencegahan Kekerasan Anak” disusun oleh Deri Tri Ananda NPM 1721020165 Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyah) Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada Hari/Tanggal: Jum’at, 08 Desember 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Edi Susilo, M.H.I.

Sekretaris : Nur Rahmah, S.H.I., M.H

Penguji I : Frenki, M.Si.

Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A

Penguji III : Dr. Fathul Mu’in, M.H.I



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

❖ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS. An-nisa 4:58)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Esa dan atas takdir segala nikmat-Mu *Alhamdulillahirobbilalamin* penuh rasa syukur yang tidak ada hentinya, kau jadikan aku seorang insan yang senantiasa berusaha, berfikir, berilmu, dan beriman kepada-Mu, serta sabar dalam menjalani takdir kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi salah satu langkah awalku dalam meraih mimpi dan cita-cita yang telah kutanamkan sejak kecil dan skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Panani dan Ibu Yunalis yang telah membesarkan, mendidik, membimbing setiap langkah saya dengan cinta, kesabaran dan selalu tulus berdoa untuk kesuksesan saya. Terutama untuk ayah dan ibunda tersayang, yang perjuangannya benar benar tak terhingga sepanjang masa, dan itu menjadi alasan untuk saya untuk terus maju dan mengalahkan rasa malas. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat-nya, kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umur serta selalu dalam lindungan Allah SWT. *Aamiin ya rabbal Alamin.*
2. Kakak dan Ayuk saya tersayang, Doni Damara dan Devi Chandra Sari yang selalu menjadi penyemangat dan alasan saya untuk tetap termotivasi dalam meraih kesuksesan untuk kedepannya. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang sukses, berbakti dan bisa membanggakan kedua orang tua kita.
3. Seluruh keluarga besar orang tua saya yang selalu mendoakan, mendukung, dan membantu keluarga kami.
4. Semua orang yang belum bisa saya sebutkan satu persatu baik keluarga, teman, teman hidup, guru dan lainnya yang telah membantu dan mendukung saya.
5. Almamater tercinta tempat kumencari ilmu yang bermanfaat dunia maupun akhirat UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis sangat bahagia terlahir di dunia dan menjadi anak dari seorang Ayahanda Panani dan Ibunda Yunalis, kebahagiaan yang terlipat gandakan karena penulis dianugerahkan nama oleh kedua orang tua yaitu Deri Tri Ananda. Dilahirkan pada tanggal 26 Januari 1999 di Kota Bandar Lampung. Anak ketiga dari dari ke tiga bersaudara. Penulis mengawali pendidikan dimulai dari :

1. TK Ismaria, Kecamatan Rajabasa Raya, Bandar Lampung tamat pada tahun 2005
2. SD Negeri 1, Kecamatan Rajabasa Raya, Bandar Lampung tamat pada tahun 2011
3. SMP Muhammadiyah 3, Kecamatan Labuhanratu, Bandar Lampung tamat pada tahun 2014
4. SMK Negeri 2, Kecamatan Gedongmeneng, Bandar Lampung tamat pada tahun 2017
5. Strata 1 Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, Oktober 2023
Penulis

Deri Tri Ananda

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah swt, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga tugas akhir Skripsi ini bisa terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad saw, sang kekasih Allah yang selalu di nantikan syafa'atnya kelak di yaumul qiyamah.

Penulisan dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dan kata sempurna serta tidak akan berhasil dan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Tanpa adanya bimbingan dan ketersediaan fasilitas, Skripsi ini tidak akan tersusun sebagaimana mestinya. Untuk itu tidak berlebihan bila pada kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah swt, yang telah memberi kesempatan untuk dapat menimba ilmu dan belajar, serta tiada hentinya dalam bersyukur, dan rasa terimakasih saya ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Zamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah
4. Bapak Dr, Iskandar Syukur, M.A. selaku Pembimbing I dan bapak Dr, Fathul Mu'in, M.H.I selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, fikiran dan tenaga dalam mengarahkan dan membimbing dalam proses penulisan Skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu khususnya jurusan Siyasah Syariyyah
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mengajarkan saya tentang pentingnya pendidikan.
7. Kedua orang tua saya tersayang, bapak Panani dan ibu Yunalis, yang telah memperjuangkan materi dan doanya
8. Segenap teman-teman sekelas dan seperjuangan di Kelas G, yang selalu memberi dukungan kepada saya.

9. Dan semua pihak yang telah membantu, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga ilmu yang telah dibagikan bermanfaat dan kita selalu terikat dalam Ukhwah Islamiyyah.

Bandar Lampung, Oktober 2023
Penulis

Deri Tri Ananda



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah	15
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	15
2. Dasar Penetapan <i>Fiqh Siyasah</i>	16
3. Ruang Lingkup Kajian <i>Fiqh Siyasah</i>	18
4. Pembidangan <i>Fiqh Siyasah</i>	19
5. <i>Siyasah Tanfiziyah</i>	20
B. Penyelenggaraan Perlindungan Anak.....	22
1. Pengertian Penyelenggaraan Perlindungan Anak	22
2. Perlindungan Anak dalam Islam.....	24
3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak	29
4. Tujuan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	32

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	35
---	----

1. Sejarah Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	35
2. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	39
3. Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	40
B. Data Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Bandar Lampung	41
C. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	44
1. Kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Lampung	44
2. Kerjasama dengan Pihak Kepolisian	46
3. Kerjasama dengan Pihak Kesehatan	47
4. Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat	49
D. Program Pembinaan Perlindungan Anak	50
1. Pembentukan Forum Anak Daerah	50
2. Pembentukan Kota Layak Anak (KLA)	51
3. Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	53

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam Pencegahan Kekerasan pada Anak	57
B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pencegahan Kekerasan pada Anak	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Rekomendasi	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memperjelas presepsi pokok bahasan sebagai kerangka awal memahami ini, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya. Hal ini dimaksud agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai arahan dan tujuan penelitian yang akan dibahas. Judul skripsi ini adalah **“Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak”**. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena. Sedangkan *Fiqh Siyasah* yaitu ilmu tata negara islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya.¹ *Siyāsah Tanfīziyah* adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga membahas antara lain pelaksanaan perundang-undangan suatu negara.²
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung merupakan satuan organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan kewenangan dalam pemberdayaan dan perlindungan anak di Kota Bandar Lampung.
3. Pencegahan Kekerasan Pada Anak adalah adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dinas, masyarakat

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), 13.

² Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Media, 2016), 11.

dan orang tua, yang di tunjuk untuk mencegah mengurangi resiko, dan menangani korban tindak kekerasan, eksploitasi, pelanggaran salah dan penelantaran terhadap anak.³

Dari beberapa uraian diatas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah Perspektif Fikih Siyasa Terhadap Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak.

B. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap orang tua untuk membina anak menjadi generasi yang berkarakteristik sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. bahkan Anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta yang lainnya. Karena itu, Anak adalah amanah Tuhan yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri Anak melekat harkat, martabat, dan hak- hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁴

Anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena anak adalah generasi penerus dalam pencapaian cita-cita bangsa. Oleh karena itu, anak seharusnya mendapatkan segala haknya agar dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dalam melaksanakan peran dan fungsi yang baik di dalam masyarakat.

Peran orang tua selain memenuhi hak anak untuk mendapatkan cinta, kasih sayang dan juga perhatian, idealnya juga senantiasa memperhatikan kebutuhan dari anak-anak mereka. Mulai dari pendidikan formal dan juga pendidikan nonformal. Selain itu, orang tua juga harus memberikan kenyamanan kepada anak-anaknya di dalam rumah. Untuk mewujudkan semua itu

³ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2012), 51.

upaya yang dilakukan adalah memberikan jaminan pemenuhan hak-hak anak di negara ini. di negara ini.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara umum dikatakan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil.”⁵

Pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak. Pemerintah disini terdiri dari eksekutif dan legislatif.⁶ Karena, dalam perkembangan Anak yang semakin dewasa terjadi berbagai macam fenomena negatif yang mengusik kehidupan mereka. Berbagai penyimpangan sosial yang ada dalam masyarakat ini semakin banyak terjadi dan sebagian besar menimpa Anak-Anak. Walaupun Undang-undang Perlindungan Anak telah diterbitkan. Para pelaku kekerasan, eksploitasi, kekerasan seksual, diskriminasi dan penelantaran Anak tetap saja berani melakukan aksinya.

Masa kanak-kanak merupakan masa yang sangat menentukan untuk terbentuknya kepribadian seseorang. Apabila Anak berkembang dengan baik maka itu merupakan harapan yang baik bagi suatu bangsa untuk lebih maju. Namun, di Kota Bandar Lampung eksploitasi terhadap anak masih terjadi di sejumlah tempat. Praktik ini dilakukan oleh orang tua kepada anaknya maupun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Eksploitasi dilakukan dengan mempekerjakan anak yang masih

⁵ Muhammad Taufiq Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 105.

⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Presindo, 2002), 79.

dibawah umur dengan cara menjadikannya pengemis, pengamen jalanan dan yang lainnya.⁷

Padahal Kota Bandar Lampung telah memiliki Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Ini tentu perlu dilihat juga dari aspek hukum Islam, yakni fikih. *Fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.⁸ Dengan kata lain *fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum Agama Islam.⁹

Sedangkan secara terminologi *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin suatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam al-Munjid disebutkan, *siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan *Siyāsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.¹⁰ *Fiqh* dituntut mampu memberikan jawaban yuridis terhadap berbagai persoalan hidup dan kehidupan manusia. Atas dasar itu, peluang kajian fiqh senantiasa terbuka dan harus memperhatikan implikasi-implikasi sosial dari penerapan produk pemikiran hukum, dan juga harus

⁷ Kartika S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasa Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 62, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

⁸ Siti Nurjanah, "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak," *Al-'Adalah* 14, no. 2 (2017): 399, <https://doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.2905>.

⁹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 21.

¹⁰ *Ibid.*, 23.

tetap menjaga relevansinya terhadap sumber hukum yaitu Al-Quran dan Sunnah.¹¹

Maka dari itu, penulis tertarik meneliti masalah ini guna mengetahui strategi apa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandar Lampung dalam pencegahan eksploitasi anak dengan judul **“Perspektif Fiqih Siyash Terhadap Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak”**.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

a. Identifikasi masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah- masalah sebagai berikut:

1. Semakin banyak anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua.
2. Anak dijadikan pekerja untuk membantu kebutuhan keluarga.
3. Sering kali ditemukan anak jalanan sebagai pengamen dan penjual tisu di bundaran hajimena Bandar lampung
4. *Eksplorasi* anak akan berdampak buruk bagi mental dan fisik anak.

b. Batasan Masalah

1. Analisis perubahan dalam pengawasan melalui dengan melibatkan masyarakat serta media digital.
2. Penelitian ini dibatasi dengan pasal dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

¹¹ Khairudin, “Legislasi Hukum Islam Perspektif Tata Hukum Indonesia,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): 27.

D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini berangkat dari sebuah permasalahan yang harus dipecahkan. Sebelum melaksanakan penelitian perlu dilakukan identifikasi masalah, proses identifikasi masalah penting dilakukan agar rumusan masalah menjadi tajam. Identifikasi masalah di rumuskan sesuai dengan latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam menerapkan Perda Nomor 02 Tahun 2016 Tentang penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan perspektif *fiqh siyasah*.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka disusunlah rumusan masalah sebagaimana berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Dalam Pencegahan Kekerasan pada Anak?
2. Bagaimana Perspektif *fiqh siyasah* terhadap Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak.
2. Untuk mengetahui Perspektif *fiqh siyasah* terhadap Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Dalam Pencegahan Kekerasan pada Anak.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian Penelitian terdahulu yang relevan memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui batas akhir penelitian yang telah dilakukan peneliti lain sehingga dapat diketahui ruang kosong yang belum dikaji. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang peneliti temukan kerelevan dengan judul penelitian adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Implementasi terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak perspektif *Fiqh Siyāsah* dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung). Berdasarkan pengamatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Bandar Lampung bahwasannya pemerintah sudah melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan Anak melalui program kerja semaksimal mungkin dalam pencegahan Perlindungan Anak. Namun kekerasan pada anak terjadi karena faktor lingkungan keluarga serta kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya pengetahuan tentang peraturan daerah tersebut oleh masyarakat yang mengakibatkan kurangnya efektivitas Implementasi terhadap Peraturan Daerah No. 02 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak kota Bandar Lampung. Dalam pandangan *Fiqh Siyāsah* mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak tertuang dalam QS. *an-Nisa' ayat 9*, bahwa praktik penyelenggaraan perlindungan Anak di Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan QS. *an-nisa'* ayat 9. Bahwa pemerintah sebagai pihak penyelenggara sudah melakukan dengan semaksimal mungkin menjalankan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 02 Tahun 2016 tentang perlindungan Anak.¹²

¹² Apid, "Efektivitas Implementasi Terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Pada Dinas

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang implementasi perlindungan anak. Namun, terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas efektivitas implementasi terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak perspektif *Fiqh Siyāsah* dan Hukum Positif di Indonesia Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung. Sedangkan penulis fokus pada analisis *siyāsah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

2. Jurnal yang ditulis oleh Erma Hari Alijana, Nur Sa'adah, Widyanto Fajar, Rinaldi Chandra, dan Afendra (2022) tentang Peran Masyarakat Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini membahas bahwa masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil dari penelitian ini ialah bukan hanya penegak hukum saja yang memiliki peran dan kewajiban dalam melindungi anak, akan tetapi masyarakat juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban melindungi anak melalui kegiatan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.¹³

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang implementasi perlindungan anak. Namun, terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas peran masyarakat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan penulis fokus pada analisis *siyāsah tanfīziyah* terhadap implementasi

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota” (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

¹³ Erma Hari Alijana et al., “Peran Masyarakat Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak,” *Bhakti Hukum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 24.

Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

3. Skripsi karya Al-Machi Ahmad, Mahasiswa Jurusan Akhwal Al Syakhshiyah UIN Maliki Malang Tahun Ajaran 2014, yang berjudul “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang Pasca Terbitnya pasca terbitnya Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan” Penelitian ini membahas tentang bentuk, proses dan kendala yang dihadapi oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Malang untuk menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif. Metode analisisnya menggunakan data kualitatif. Hasil penelitiannya di LP3A Kabupaten Malang dalam melakukan pekerjaan pada tiga lini dalam penanggulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga, yaitu lini pencegahan, pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi. Yang sering menjadi kendala di LP3A diantaranya keterbatasan tenaga konselor dan sumber dana, program kerjanya di LP3A di Kabupaten Malang kurang berjalan maksimal.¹⁴

H. Metode Penelitian

Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sehingga perlu adanya metode yang digunakan dalam pengumpulan data, antara lain sebagai berikut:

¹⁴ Al-Machi Ahmad, “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Anak Korban Kekerasan” (UIN Maliki Malang, 2014).

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk Jenis Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu. Penelitian termasuk jenis penelitian kualitatif menampilkan data penelitian dengan kata-kata, analisisnya kualitatif deskriptif, interpretative yang mengutamakan uraian kata-kata. Meskipun terdapat data yang terdiri dari angka-angka yang diberikan interpretasi, dan analisis dari sisi kualitatif.¹⁵

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam penelitian yang bertujuan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini serta melihat lebih lanjut mengenai persepsi masyarakat terhadap hal yang menjadi subjek penelitian.¹⁶

2. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendapatkan gambaran yang lengkap tentang proses transformasi digital yang dibawakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum di era digitalisasi. Metode penelitian kualitatif dapat juga diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah.

¹⁵ Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsih, 2003), 175.

¹⁶ Lexy J. Moeleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 21.

3. Sumber Data

Sumber data adalah dimana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah bahan utama dalam penelitian atau data yang dikumpulkan diolah sendiri dari organisasi yang diterbitkan atau menggunakannya. Pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari pada data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari pada data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau di lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumberdaya asli. Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap.¹⁷ Pengumpulan data sekunder dengan cara mengadakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data.¹⁸ Metode pengumpulan data yang

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 115.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2011), 126.

benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode pengumpulan data:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap sekretaris dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, kepala bidang pemenuhan hak dan perlindungan Anak, dan kepala bidang data informasi bidang gender dan Anak.

b. Metode Observasi

Merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan si peneliti. Observasi ini dilakukan di Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan data yang berbentuk variabel tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan penelitian.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media

dan sebagainya. Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.¹⁹ Dalam skripsi ini populasinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung yaitu sekretaris, kepala bidang pemenuhan hak dan perlindungan Anak, dan kepala bidang data informasi bidang gender dan Anak beserta *staff* berjumlah 25 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. *Purposif sampling* adalah peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Sampel yang dipilih oleh peneliti adalah sebanyak 3 orang yaitu, sekretaris, kepala bidang pemenuhan hak dan perlindungan Anak, dan kepala bidang data informasi bidang gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

6. Metode Analisis Data


Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif adalah cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 214.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab. Bab I berisi pendahuluan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan. Bab II merupakan landasan teori yang berisi pembahasan teoritis mengenai fikih *siyāsah tanfīziyah* dan tinjauan umum perlindungan anak.

Bab III berisi tentang laporan hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan. Bab IV membahas tentang analisis. Bab V sebagai penutup yang membahas kesimpulan yang berisi inti dari keseluruhan pembahasan dan rekomendasi sebagai saran yang diperlukan untuk kedepannya.



BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Secara bahasa *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain *fiqh* menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan manusia. Secara terminologi menurut ulama-ulama *syara'* (hukum Islam) *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syaria'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan sunnah). *Fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain *fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum Agama Islam.²⁰

Sedangkan secara terminologi *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin suatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam al-Munjid disebutkan, *siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan *Siyāsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan sebagai undang-undang yang

²⁰ Pulungan, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, 21.

diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.²¹

Fiqh dituntut mampu memberikan jawaban yuridis terhadap berbagai persoalan hidup dan kehidupan manusia. Atas dasar itu, peluang kajian *fiqh* senantiasa terbuka dan harus memperhatikan implikasi-implikasi sosial dari penerapan produk pemikiran hukum, dan juga harus tetap menjaga relevansinya terhadap sumber hukum yaitu Al-Quran dan Sunnah.²²

Objek *fiqh siyāsah* adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk menguras negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Objek kajian *fiqh siyāsah* berkaitan dengan pekerjaan dan segala urusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan.²³

Dari uraian tentang pengertian istilah *fiqh siyāsah* dari segi etimologis dan terminologis serta definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa pengertian *fiqh siyāsah* merupakan ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Jelasnya *fiqh siyāsah* dalam arti populernya adalah Ilmu tata negara dalam Ilmu agama Islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.

2. Dasar Penetapan *Fiqh Siyāsah*

Dasar hukum *fiqh siyāsah* bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah, yakni sebagai berikut

²¹ Ibid., 23.

²² Khairudin, "Legislasi Hukum Islam Perspektif Tata Hukum Indonesia," 7.

²³ Pulungan, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, 25.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kalam Allah SWT yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini bersasal dari Allah dan ayat-ayat suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karna Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.²⁴

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah

²⁴ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2004), 21.

kepada Allah (*Al-Qur'an*) dan Rasul (*sunahnya*) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (*bagimu*) dan lebih bagus akibatnya (*di dunia dan di akhirat*).” (QS. *an-Nisa* (4) : 58-59)

b. *Al-Hadis*

Hadis menurut istilah *syara'* adalah ucapan, perbuatan, atau pengakuan Rasulullah Muhammad Saw, sedangkan lafal *Al-Sunnah* menurut bahasa artinya adalah jalan.

اللَّهُ رَسُولُ أَمْرِهِ أَمِيرٌ ذَلِكَ أَحَدَهُمْ فَلْيُؤَمِّرُوا ثَلَاثًا تَقَرَّ كَانَ إِذَا
وسلم عليه الله صلى

“Jika ada suatu kelompok sebanyak tiga orang hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin atas mereka. Itulah amir yang diperintahkan oleh Rasulullah saw.” (HR Ibn Khuzaimah dan al-Hakim).

Wajibnya mengangkat seorang amir/pemimpin itu bisa disimpulkan dari hadis di atas. Pasalnya, ada perintah untuk mengangkat pemimpin. Lalu terdapat *qar'inah* (indikasi) yang menunjukkan perintah itu bersifat tegas.²⁵

3. Ruang Lingkup Kajian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah adalah sebuah disiplin ilmu yang mempunyai sumber dalam pengajiannya. Sumber *fiqh siyāsah* sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu:

²⁵ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 71.

- a. Al-Qur'an dan Al-Sunnah
- b. Sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Al-sunnah
- c. Peninggalan kaum muslimin terdahulu

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* diantara ada yang menetapkan delapan bidang pembahasan ada pula yang menetapkan empat atau tiga bidang pembahasan.

4. Pembidangan *Fiqh Siyāsah*

Namun ada satu ulama T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* mejadi delapan bidang, yaitu:²⁶

- a. *Siyāsah dusturiyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyāsah tasyri'iyah syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- c. *Siyāsah qadla'iyah syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan)
- d. *Siyāsah maliyyah syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- e. *Siyāsah idariyyah syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara)
- f. *Siyāsah dauliyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
- g. *Siyāsah tanfiziyah* (membahas tentang pelaksanaan politik perundang-undangan).
- h. *Siyāsah harbiyyah* (membahas tentang politik peperangan)

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* mencakup:

- a. Kebijakanaksanaan pemerintahan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah*).
- b. Ekonomi dan Moneter (*Siyāsah Maliyyah*).

²⁶ Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 13.

- c. Peradilan (*Siyāsah Qadha'iyah*).
- d. Hukum Perang (*Siyāsah Harbiyyah*).
- e. Administrasi Negara (*Siyāsah Idariyyah*).

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* menjadi tiga bidang kajian yaitu Peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan dalam *fiqh siyāsah* di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok *fiqh siyāsah* meliputi berbagai bidang berkaitan erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Pada penelitian ini kajian *fiqh siyāsah* yang digunakan adalah *siyāsah tanfiziyyah* (politik pelaksanaan Undang-undang) ialah tugas untuk melaksanakan Undang-undang itu, sehingga negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfiziyyah*). Pemimpin Siyāsah Tanfidziyyah disebut dengan khalifah atau amir.

5. *Siyāsah Tanfiziyyah*

Siyāsah Tanfiziyyah merupakan politik dalam pelaksanaan undang-undang. Terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu diantaranya ada *al-Sultah al-Tasri'iyah* (kekuasaan legislatif), *al-Sultah al-Tanfiziyyah* (kekuasaan eksekutif) dan *al-Sultan al-Qada'iyah* (kekuasaan yudikatif), ketiga model ini merupakan bentuk kekuasaan yang ditawarkan oleh Jhon Locke dan Montesque kepada Ibnu Taymiyyah yang dimaksud untuk menghindari terpusatnya kekuasaan hanya pada satu orang penguasa (penguasa otoriter). Dalam hal ini kita akan membahas tentang kekuasaan eksekutif atau *al-Sultah Al-Tanfiziyyah*.

Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut dengan *al-sulthah al-Tanfiziyyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk

menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan yang berhubungan sesama negara (hubungan internasional). Pelaksanaan tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintahan (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara negara satu negara dengan negara lainnya. Sebagaimana kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga sesuai semangat nash kemaslahatan.

Menurut Perspektif Islam kekuasaan adalah suatu karunia Allah yang merupakan amanah atau tanggung jawab kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip dasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagai pemegang kekuasaan tentu harus bertanggung jawab dalam mengatur umat, membimbing menuju kemaslahatan dan kebaikan, serta mengurus kepentingan secara adil dan jujur.²⁷

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepada negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah seperti mempertahankan agama, menegakan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusakan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad, mengatur perekonomian negara dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikkan totalitas syari'ah didalam umat dan menegakan intitusi-intitusi, kebijakan dan mencegah kejahatan.

²⁷ Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 7.

- a) Menegakan hukum dan bertindak juga sebagai juru bicara bagi masyarakat di luar wilayah.
- b) Imam menegakan hukum yang mengatur hubungan antara umat baik pada masa perang maupun masa perdamaian.
- c) Mengeluarkan perintah perang.
- d) Memberlakukan hukum diwilayah-wilayah yang baru diduduki.
- e) Menghukum umat Islam dan non Islam dalam wilayahnya apabila mereka terbukti melanggar hukum.
- f) Memutuskan kapan jihad dilakukan atau kapan jihad harus dihentikan.
- g) Menyarankan kapan umat Islam menerima dan menyetujui perdamaian.

Semua kewenangan ini bukan tanpa ada pembatasannya. Imam harus menjelaskan dalam batas-batas hukum tertentu, dengan memenuhi sasaran dan tujuan hukum dengan pihak musuh.²⁸

B. Penyelenggaraan Perlindungan Anak

1. Pengertian Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan Kota Bandar Lampung yang berkaitan dengan pelayanan dasar. karna itu, pemerintahan daerah perlu mengembangkan sistem perlindungan anak yang efektif untuk menjamin semua anak berada di lingkungan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Perlindungan anak yang efektif harus menggunakan pendekatan guna menciptakan lingkungan yang protektif untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, pelakuan salah dan penelantaran, termasuk anak berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.

²⁸ Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyashah," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017): 131.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Islam, batas usia seseorang anak adalah setelah dia mendapat tanda-tanda baligh (*mumayyiz*). Jika tanda-tanda ini mendatangi seseorang anak, maka dia sudah beralih ke masa dewasa, yang kepadanya sudah dibebankan tanggung jawab (dunia dan akhirat). Pengertian kekerasan terhadap anak sebagaimana yang termaksud dalam Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 13 adalah “diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan Berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan bangsa dan negara. semua anak adalah generasi penerus perjuangan bangsa dan diharapkan kelak mampu memikul tanggung jawab, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berahlak mulia. Sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-haknya.

Perlindungan Anak juga ditegaskan dalam undang-undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”²⁹

Kegiatan perlindungan anak memebawa akibat hukum, baik dalam kaitanya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.³⁰

2. Perlindungan Anak Dalam Islam

Anak adalah anugrah sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT kepada setiap orang tua berbagai cara dilakukan orang tua agar melihat Anak-anaknya tumbuh dan berkembang sebagai mestinya. Berkaitan dengan eksistensi anak, Al-Qur’an menyebutkan dengan beberapa istilah antara lain yaitu perhiasan atau kesenangan firman Allah SWT QS Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَّخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS. Al-Kahfi ayat : 46).

Perhatian Islam terhadap anak-anak telah berlangsung sejak lebih dari seribu empat ratus tahun yang lalu. Islam selalu menaruh perhatian pada anak-anak tidak hanya setelah di lahirkan tetapi juga sebelumnya. Anak adalah amanah yang

²⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 D Ayat 1.

³⁰ Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, 19.

senantiasa harus dijaga dan dirawat sebagaimana yang di firmankan Allah yang artinya :

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنْ تُخَالَفُواهُمْ فَاحْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik.” Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (QS. Al-Baqarah ayat : 220)

Ternyata cukup banyak ayat-ayat Al-Quran dan Hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak anak yang harus diperoleh seorang anak ini, antara lain :

a. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Ada sejumlah aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman, dimana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang anak itu merupakan keharusan, sedangkan meremehkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut di anggap suatu dosa besar.

b. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiah untuk menghindari dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah SWT masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi menjaga diri dan keluarganya, khususnya anak-anak dan istrinya, dari siksa api neraka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim ayat : 6)

Jadi, ayat diatas mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa api neraka, yaitu siksaan Allah yang akan ditimpakan di neraka kepada orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Jadi yang dimaksud dengan menjaga dalam ayat ini adalah selalu mengajarkan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah serta tidak mengajarkan perbuatan yang di larangnya.

c. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok. Maksudnya ialah kebutuhan kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Para ahli Fiqh, umumnya membagi orang-orang berhak menerima dari seseorang itu dalam 4 macam, yaitu : pertama, nafkah ushul yaitu Bapak, kakek,terus keatas, kedua nafkah furu' yaitu anak, cucu, terus kebawah, ketiga nafkah kerabat yaitu adik, kakak, keempat,nafkah istri.

d. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran adalah diwajibkan terhadap anak-anaknya dengan sebaik-

baiknya. Sebab sebagaimana anak akan terhindar dari siksa apai neraka bila ia tidak tahu tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa oleh sebab itu pendidikan dan pengajaran adalah merupakan hak yang wajib diperoleh setiap anak.

e. Hak Mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu diantaranya pria dan wanita adapun antara lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah SWT. Yang membedakan di antara mereka adalah tingkatan ketakwaannya semata Allah berfirman (QS. Al-Hujarat ayat : 13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (QS Al Hujurat : 13).

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa setiap anak mempunyai hak untuk di perlakukan secara adil. Orang tua tidak dibenarkan lebih mengutamakan anak laki-laki dari pada perempuan, antara anak sulung dengan anak lain.

f. Hak mendapatkan cinta kasih

Sudah, menjadi fitrahnya bila setiap orang tua mencintai anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orang tua memperhatikan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak benar-benar merasa bahwa orang tuanya itu mencintai dan mengasihinya. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan

merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih orang tuanya.

g. Hak untuk bermain

Anak adalah usia bermain, pernyataan yang demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi perkembangan maupun para ahli pendidikan. Untuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orang tua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain. Setiap anak punya hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Yang penting buat orang tuanya adalah bisa mengarahkan permainan anak ini kearah yang positif. Misalnya memperluas perkembangan pengetahuan anak.

Rasulullah saw telah memberikan contoh yang indah dalam hal ini. Diriwayatkan, pada suatu hari Nabi memimpin sembahyang berjamaah. Waktu itu datanglah Hasan dan Husain, cucu-cucu beliau. Sewaktu Nabi sedang sujud, keduanya menaiki punggung beliau, dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucu tersebut turun dari punggung. Setelah selesai sembahyang para sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya lama sekali. Nabi menjawab: “Kedua cucu saya naik ke punggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun”.

Dari kejadian itu dapat diambil pengertian bahwa Nabi tidak suka menjauhkan anak-anak dari dunia permainannya, walaupun hal itu sangat mengganggu buat diri beliau. Bahkan dalam kesempatan yang lain, Nabi Saw. bersabda:

"Barangsiapa pergi ke pasar dan membeli sebuah mainan dan membawanya pulang untuk anak-anaknya, maka apa yang dilakukannya itu ibarat memberi sedekah kepada sekelompok orang yang terlantar dan sangat membutuhkannya; dan hendaklah beri lebih dahulu anak perempuan kemudian baru yang laki-laki."

Demikianlah Rasulullah Saw. mengibaratkan kebutuhan anak terhadap bermain seperti kebutuhan seseorang yang sangat miskin terhadap sedekah.³¹

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau membunuh orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.³² Sebagaimana mungkin orang menganggap bahwa kekerasan pada anak hanyalah seputar kekerasan fisik saja, namun itu hanyalah salah satu bentuk kekerasan pada anak. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang perlu kita ketahui, diantaranya:

a. Kekerasan fisik

Bentuk ini paling mudah dikenali, kategori kekerasan jenis ini adalah menendang, mencekik, mecubit, memukul/menampar, melempar, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat, kekerasan fisik merupakan kekerasan yang terjadi ketika seseorang menyakiti tubuh anak atau membuat fisiknya dalam keadaan berbahaya. Anak yang mendapat kekerasan fisik dapat mengalami luka ringan, berat, hingga meninggal. Contohnya kekerasan fisik yaitu: memukul, mencekik, menampar/memukul, dan sebagainya.

³¹ HM. Budiyanto, *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: FITK UIN Sunan Kalijaga, 2003), 59.

³² W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2004), 425.

b. Kekerasan emosional

Tak hanya fisik yang dapat disakiti, mental anak juga bisa terganggu ketika mendapat kekerasan emosional. Kekerasan emosional merupakan kekerasan yang terjadi ketika seorang menyakiti mental anak hingga membahayakan perkembangan emosional. Contohnya bentuk kekerasan emosional yaitu: memarahi, mempermalukan menggertak, mempermalukan didepan umum, dan tidak menunjukkan kasih sayang.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan segala jenis aktivitas seksual dengan anak. Tidak hanya kontak fisik. Kekerasan seksual juga bisa melalui verbal ataupun materi lain yang dapat melecehkan anak. Contohnya bentuk bentuk kekerasan seksual, yakni melakukan kontak fisik seksual dengan anak, (melalui dengan melakukan hubungan seks dan mememaksa anak untuk mengambil foto atau vidio porno melakukan call sex, dan menonton film porno dan lainnya). Kekerasan yang berupa perlakuan tidak pantas terhadap anak dari orang lain. Termasuk dalam katagori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melulakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertidak sadis serta meninggalkan mereka yang tergolong masih berusia anak-anak. Setelah melakukan hubungan seksual segala perlakuan salah yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak baik disekolah, didalam keluarga, maupun lingkungan sekitar tempat tinggal.

Kekerasan terhadap anak-anak (*child abuse*) berkisar dari pengabaian terhadap anak sampai perkosaan dan pembunuhan. Terry E. Lawson seorang psikiater anak mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak menjadi empat yaitu.³³

³³ Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, 47.

- a) *Emotional abuse*
- b) *Verbal abuse*
- c) *Physical abuse*
- d) *Sexual abuse*

Sementara Suharto mengelompokkan *child abuse* menjadi:

- 1) *Physical Abuse* (kekerasan secara fisik) Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiyaan terhadap anak dengan menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian kepada anak. bentuk luka dapat berupa lecet, atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas cubitan, ikat pinggang atau rotan.
- 2) *Psychological Abuse* (kekerasan secara psikologis) Kekerasan anak secara psikis, meliputi penyampain kata-kata kasar dan kotor, dan memperlihatkan film pornografi pada anak. Anak mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menagis, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain.
- 3) *Sexual Abuse* (kekerasan secara seksual). Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang sudah tua (melalui kata, setuhan, gambar visual), maupun perlakuan kontrak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).
- 4) *Social Abuse* (kekerasan secara sosial). Kekerasan secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.

Eksplorasi anak menunjukkan sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksplorasi anak menunjukkan sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat disekitar lingkungan. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan suatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya anak di paksa untuk bekerja demi kepentingan ekonomi yang harus terpenuhi.³⁴

4. Tujuan Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan Perlindungan Anak beraskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berdasarkan prinsip-prinsip, penyelenggaraan perlindungan anak untuk menjamin pemenuhan hak-hak secara, tidak diskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, dan tumbuh kembang anak, hak penyelenggaraan terhadap pendapat anak, sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya, ketebukan dan keterpaduan.³⁵

Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

³⁴ Ibid., 48.

³⁵ Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Kabupaten Lampung Selatan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pasal 4.

kekerasan dan diskriminatif, demi terwujudnya Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.³⁶

a. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Anak Meliputi:

- 1) Pencegahan Pencegahan adalah upaya pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dan Masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadi kekerasan terhadap anak, perlakuan salah terhadap anak, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak.
- 2) Pengurangan resiko Langkah pengurangan risiko sejak dini terhadap anak dan keluarga yang berada situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran
- 3) Penanganan Penyelenggaraan penanganan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak dilaksanakan dengan, cepat, aman dan nyaman, rasa empati, non diskriminasi, mudah dijangkau, tidak dikenakan biaya dan, dijaminin kerahasiyaan nya
- 4) Sistem data perlindungan anak Sistem informasi data anak pemerintahan Kota Bandar Lampung meliputi: anak diluar asuhan orang tua, anak dalam situasi darurat akibat bencana, anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban kekerasan baik fisik, atau mental, perlakuan salah penelantaran anak, korban eksploitasi seksual, anak yang menjadi korban narkoba, alkohol, dan zat adiktif lainnya.

³⁶ Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Kabupaten Lampung Selatan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pasal 3.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, Al-Machi. "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Anak Korban Kekerasan." UIN Maliki Malang, 2014.
- Alijana, Erma Hari, Nur Sa'adah, Widyanto Fajar, Rinaldi Chandra, and Afendra. "Peran Masyarakat Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak." *Bhakti Hukum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022).
- Anwar, Ahmad. *Prinsip-Prinsip Metodologi Reseach*. Yogyakarta: Sumbangsih, 2003.
- Apid. "Efektivitas Implementasi Terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Perspektif Fiqh Siyash Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota." UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Budiyanto, HM. *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: FITK UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Dokumentasi Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung, Dicatat tanggal 23 April 2023.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo, 2002.
- Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyash." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017).
- Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022).

- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2012.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2014.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2004.
- Khairudin. "Legislasi Hukum Islam Perspektif Tata Hukum Indonesia." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020).
- Makara, Muhammad Taufiq. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Moeleng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nurjanah, Siti. "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak." *Al-Adalah* 14, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.2905>.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 2004.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- S, Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

Solihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Media, 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 D Ayat 1.

Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 53 Ayat (1).

Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books, 2011.

